



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 23 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK KENDARAAN OPERASIONAL  
MILIK DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA BANJARMASIN  
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran dan efektivitas pelaksanaan Kegiatan Belanja Operasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin dan untuk menunjang operasional pelayanan penanganan angkutan kebersihan dan pengelolaan sampah serta pemeliharaan taman dan pemakaman di Kota Banjarmasin, dipandang perlu untuk diberikan Bahan Bakar Minyak berupa Solar, Dexlite, Premium, Pertalite dan Pertamina;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Operasional Milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 ) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7 );

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberian Bahan Bakar Minyak Untuk Kendaraan Operasional Milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Jika suatu saat terdapat penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak oleh pejabat yang berwenang, maka Keputusan Walikota ini akan disesuaikan dan ditinjau kembali.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 pada Sub Kegiatan :
- a. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota;
  - b. Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaaur ulang dan Pemanfaatan kembali;
  - c. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).  
Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 4 Januari 2021  
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 23 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK  
UNTUK KENDARAAN OPERASIONAL  
MILIK DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KOTA BANJARMASIN

PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK KENDARAAN OPERASIONAL  
MILIK DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJARMASIN

NO	JENIS KENDARAAN	JUMLAH BBM	JENIS BBM	KETERANGAN
	Untuk Penanganan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah			
1.	Dumtruck/Armroll	10 Liter	Solar/ Dexlite	Per ritasi angkutan
2.	Dumtruck untuk TPA Regional	60 Liter	Solar/ Dexlite	Per hari
3.	Truck Pemadat Sampah Besar	60 Liter	Solar/ Dexlite	Per hari
4.	Truck Pemadat Sampah Kecil	40 Liter	Solar/ Dexlite	Per hari
5.	Pick Up	10 Liter	Solar/ Dexlite/ premium/ pertalite/ Pertamax	Per ritasi angkutan
6.	Pick Up pelayanan angkutan sampah 5 Kecamatan	20 Liter	Premium/ Pertalite/ Pertamax	Perhari
7.	Excavator	20 Liter	Solar/ Dexlite	Perjam
8.	Buldozer	20 Liter	Solar/ Dexlite	Perjam
9.	Skid Steer Loader/Backhoe Loader	10 Liter	Solar/ Dexlite	Perjam
10.	Mesin pompa air cuci mobil	20 Liter	Solar/ Dexlite	Perhari
11.	Genset	15 Liter	Solar/ Dexlite	Perbulan
12.	Kendaraan operasional roda 4 (station wagon)	5 Liter	Premium/ Pertalite/ Pertamax	Perhari
13.	Kendaraan roda 3	5 Liter	Premium/ Pertalite/ Pertamax	Perhari
14.	Mobil penyapu jalan/sweeper	60 Liter	Solar/ Dexlite	Perhari
15.	Mobil Toilet	10 Liter	Solar/ Dexlite	Perkegiatan
16.	Mesin Pencacah/Pengayak	2 Liter	Solar/ Dexlite	Perhari

	Untuk Pemeliharaan Taman dan Pemakaman			
1.	Mobil Tangki Penyiraman	30 Liter	Solar/ Dexlite	Perhari
2.	Skylift	10 Liter	Solar/ Dexlite	Perhari
3.	Ambulance	20 Liter	Solar/ Dexlite	Perkegiatan
4.	Pick Up	10 Liter	Solar/ Dexlite/ Premium/ Pertalite/ Pertamax	Perhari
5.	Kendaraan roda 3	5 Liter	Premium/ Pertalite/ Pertamax	Perhari
6.	Mesin potong rumput/pangkas/ chainsaw/pompa air	5 Liter	Premium/ Pertalite/ Pertamax	Perhari
7.	Mesin Pompa Air Penyiraman	15 Liter	Premium/ Pertalite/ Pertamax	Perhari

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA